

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan seiring berkembangnya jaman beredar luas restoran dengan berbagai konsep diantaranya adalah konsep *All You Can Eat*. Di Restoran *All You Can Eat* pelanggan dapat memilih makanan sendiri sepuas hati. Tentu saja pemilik restoran sudah mempertimbangkan agar ia tetap mendapat untung. Seperti yang kita ketahui bahwa restoran *All You Can Eat* menyediakan makanan sepuasnya hanya dengan sekali membayar. Konsep "*All You Can Eat*" sering disebut dengan kata lain "Bayar satu harga, makan sepuasnya".

Konsep *All you can Eat* atau makan sepuasnya ini banyak digunakan beberapa restoran dimana pelanggan hanya membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dan bisa menikmati hidangan dengan sepuasnya. Seperti di restoran makan sehat dan lezat di restoran Saeungapna yang terletak di Jl. Bank No 17 Garut, restoran ini juga menyediakan konsep *All You Can Eat*.

Berdiri sejak tahun 2017 tentu sangat mempengaruhi kepercayaan pelanggan, waktu yang cukup lama untuk sebuah restoran *All You Can Eat* berdiri dan banyak digandrungi pelanggan karna menyediakan konsep *All You Can Eat*. Segala hidangan makanan disajikan ala parasmanan dan kita bebas mengambil makanan serta memasak sendiri dengan sepuasnya. Menu hidangan di restaurant Saeungapna sangat beragam, dari mulai masakan Jepang, Korea dan juga Indonesia. Reastoran perpaduan tradisional khas Jepang dan Indonesia menyajikan menu utama *suki & sundubu* (makanan yang direbus terdiri dari olahan baso udang dan sayuran) dan *korean beef and chicken*

(daging sapi maupun daging ayam yang dibakar). Restoran Saeungapna mempunyai paket pilihan yaitu paket Platinum dan paket *Diamond*, paket Platinum sendiri mempunyai 2 paket harga yaitu paket Platinum Child ini hanya untuk anak usia 4-12 tahun, Harga satu orang pelanggannya dikenai tarif Rp.40.000 dan paket Platinum Senior untuk umur 12- 60 tahun Harga satu orang pelanggannya dikenai tarif Rp. 45.0000. Untuk bisa makan sepenuhnya menu yang dihidangkan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan untuk Paket Diamond Rp.85.000

Tentu saja makanan tidak boleh dibawa pulang hanya untuk disantap ditempat dengan waktu makan normal 1 jam sampai dengan 2 jam. Dan apabila tidak habis dikenai biaya untuk *korean beef and chicken* dikenakan denda Rp. 50.000/100 gram, untuk suki dikenakan denda Rp. 10.000/item”.¹

Hal yang perlu diungkap dalam konsep *All You Can Eat* ini adalah objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepenuhnya ini. Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat menampung makanan yang berbeda-beda. Jika seseorang dapat memakan makanan sepenuhnya dengan seharga yang telah ditentukan, belum tentu seseorang yang lain dapat memakan makanan sebanyak seseorang yang pertama. Sehingga pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini dapat menimbulkan madharat atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian yang akan diterima telah disepakati

¹ Wawancara dengan Sania Nurimasari (Cashier Restoran Saeungapna “All You Can Eat”) 6 Februari 2020.

sebelum waktu pelaksanaan. Kesepakatan ini tentunya juga harus sesuai dengan prinsip muamalah, terutama bahwa setiap tindakan muamalah harus berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan dalam hidup bermasyarakat.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan. Yaitu diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak²

Menurut hukum Islam jual beli yang terdapat ketidakjelasan dalam objek jual beli ini terlarang dan termasuk *gharar*. Penelusuran sementara peneliti bahwa dalam konsep *All You Can Eat* terdapat unsur *gharar* (unsur ketidakjelasan0ketidakpastian).

Dengan demikian, adanya ketidakjelasan dalam objek jual beli makanan tersebut, merupakan sebuah kejanggalan dan sebuah permasalahan yang menyimpangan jika dilihat dari teori syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam. Sehingga peneliti merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut ditinjau dari hukum Islam dalam bab jual beli menurut fiqih muamalah. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan permasalahan dalam latar belakang diatas peneliti mencoba mengadakan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual**

² Hendi Suhendi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm 23

Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi Kasus di Restoran Saeungapna Jl. Bank No 17 Garut)". Tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena permasalahan yang terjadi sedang tenar dimasyarakat. Sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dan alternatif menciptakan muamalah yang kondusif dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah *sepuasnya* ini. Karena setiap orang mempunyai perut yang dapat menampung makanan yang berbeda-beda. Jika seseorang dapat memakan makanan *sepuasnya* dengan seharga yang telah ditentukan, belum tentu seseorang yang lain dapat memakan makanan sebanyak seseorang yang pertama. Sehingga pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini dapat menimbulkan masalah Hukum ekonomi syariah atau dampak langsung yaitu adanya pihak yang dirugikan. Agar dapat memberikan fokus masalah, maka pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada praktek jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Saeungapna Jl. Bank No 17 Garut.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Saeungapna Jl. Bank No 17 Garut?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, maka penelitian skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Saeungapna Jl. Bank No 17 Garut;
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Saeungapna Jl. Bank No 17 Garut

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian skripsi ini selanjutnya diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi peneliti sendiri maupun pembaca serta kegunaannya secara teoritis dan praktis. Kegunaan penelitian dan penelitian skripsi ini akan dideskripsikan secara rinci pada sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian dalam penelitian ini memberikan khazanah bagi peneliti dan peneliti akan memberikan manfaat bagi prodi hukum ekonomi syariah. Tentang jual beli syariah di restoran *All You Can Eat*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah hukum ekonomi syariah, terutama hukum ekonomi syariah pada jual beli di restoran yang menggunakan sistem *All You Can Eat*.

E. Studi Terdahulu

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Helga Mawardi (2014) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*”. Skripsi ini membahas mengenai unsur ketidakjelasan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*, karena ketidakjelasan jumlah makanan yang tidak sesuai dengan rukun jual beli, yaitu objek jual beli yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya ini. Ketidajelasan jumlah makanan merupakan suatu penyimpangan dilihat dari teori syarat sah jual beli menurut hukum Islam.³ Persamaan pada skripsi yang ditulis bahwa penelitian ini berfokus pada jumlah objek.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Via Oktaviani (2019) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap penetapan harga di Restoran Sequza All You Can Eat Bandung*”. Didalamnya memaparkan tentang selisih harga yang berbeda di restoran Saeungapna bandung menimbulkan adanya perbedaan harga dengan

³ Helga, Mawardi. *Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif Fiqh Muamalah* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014)

selisih yang cukup signifikan antara keduanya dan menimbulkan selisih harga yang cukup jauh kemudian adanya pelayanan yang berbeda diantara dua konsep tersebut. Skripsi yang ditulis bahwa peneliti ini berfokus pada selisih harga yang berbeda yang cukup signifikan. Dan pada penelitian hanya berfokus pada objek jual beli.

Ketiga, Dian Maulina (2017) mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Dengan judul skripsi “*Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Discount pada Matahari Mall Banda Aceh*” Di dalam skripsi ini membahas mengenai ketidakjelasan sistem discount yang diterapkan pada strategi penjualan oleh Matahari Mall. Dimana barang-barang yang di discount merupakan harga jual asli produk tersebut atau tidak jauh berbeda dengan harga jual produk discount di tempat lain. *Discount* tersebut adalah suatu ketidakjelasan untuk menipu pembeli. Maka sistem discount di Matahari Mall ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Perbedaap dengan skripsi yang ditulis terletak pada variabel yang dikaji yakni peneliti berfokus pada *discount*.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, perguruan tinggi, dan tahun penelitian	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Helga Mawardi (2014) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung	“Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep <i>All You Can Eat</i> Menurut Perspektif Fiqh Muamalah	Unsur yang digunakan adalah unsur gharar	beda dalam pemilihan tempat penelitian
2	Via Oktaviani (2019) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<u>Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap penetapan harga di Restoran</u>	Adanya unsur gharar	Penentuan Harga jual

		<u>Sequza All You Can Eat Bandung.</u>		
3	Dian Maulina (2017) mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda aceh	Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem <i>Discount</i> Pada Matahari Mall Banda Aceh	Adanya unsur <i>gharar</i>	Perbedaan dengan skripsi yang ditulis terletak pada variabel yang dikaji yakni peneliti berfokus pada discount

F. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah suatu kebolehan, kecuali ada *Nash* yang melarangnya. Sebagaimana yang terdapat dalam suatu kaidah yang menegaskan tentang hal itu yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum Asal dalam masalah transaksi dan muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan menunjukkan keharamannya”.⁴

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah'* dan *al-mubadlah*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

⁴ Dzaluli, A 2016. Kaidah-kaidah Fikih, Prenadamedia Group. hlm 10

⁵ Hendi Suhendi, 2013, *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke- 8 (Jakarta; PT. Grafindo Persada: hlm. 67

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma para ulama. Adapun dasar hukum dari Al Quran surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ فِيهَا خُلْدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”⁶

Jual beli secara istilah ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter.⁷

Adapun dalil sunnah berkenaan mengenai kebolehan jual beli, diantaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَايِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin

⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2004, Al-Qur'an Dan Terjemahnya *Al-Jumanatul 'Ali*, Ayat 275[2] hlm. 47

⁷ Yusuf Ajazi, Bandung, 2017. Hlm 97

Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahkan oleh Al-Hakim.⁸

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang berada di tangan orang lain, dengan jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan satu sama lain⁹.

Meskipun jual beli itu dibolehkan bukan berarti umat manusia bebas melakukan apa saja tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah disyariatkan, tapi harus berjalan sesuai ketentuan hukumnya agar hubungan antar individu bisa saling mendatangkan kemaslahatan.

Agar jual beli menjadi sah dengan tuntunan agama Islam dan terhindar dari kemadharatan, maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Aturan jual beli dalam Islam meliputi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, dimana rukun ialah sebagai komponen substansial (pokok) dari sebuah transaksi, dan syarat ialah sebagai penentu dan pengikat layak atau tidak layaknya sesuatu menjadi komponen substansial dari transaksi tersebut.¹⁰

⁸ Musnad Ahmad, tt: No.16628

⁹ Ahmad Wardi Muslich, 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: AMZAH. hlm 179

¹⁰ Syekh Abdurrahman AS-Sa'di dkk (2008). *Fiqih Jual Beli Panduan Bisnis Praktik Bisnis Syariah*. Cetakan Ke-1 Jakarta: Senayan Publishing. hlm 259

Maka dari itu aturan jual beli telah diatur dalam hukum Islam sesuai dengan Al Quran surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

1. Penjual;
2. Pembeli;
3. *Shighat* (akad); dan
4. *Mau'qud 'alaih* (objek jual beli)

Mengenai objek akad dalam syarat sah nya jual beli harus diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak karena bisa menimbulkan *gharar*¹¹.

Adapun hadits larangan Rasulullah tentang menjual beli dengan lemparan batu dan *gharar*:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْعَرْرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Syaid serta

¹¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. 2005 hlm 73

Abu Usamah dari Ubaidillah, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan (Ifadz darinya) telah menceritakan kepada Yahya bin Said dari Ubaidillah telah menceritakan kepada Abu az Zinad dari Al ‘Araj dari Abu Hurairah, dia berkata : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli unsur penipuan.” (HR. Muslim)

Dari hadits diatas, maka jelas bahwa dalam jual beli harus saling berbuat jujur dan adil. Adil ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sering diartikan sebagai sikap moderat dan objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukum, sering diartikan pula dalam keseimbangan dalam memberikan hak hak orang lain tanpa ada yang dlebihkan dan dikurangi, seperti yang telah dijelaskan dalam Al Quran surat Ar Rahman ayat 7-9 yang berbunyi:

“Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan), Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

Larangan didalam Al Quran jelas menunjukkan kesan dan akibat sekiranya membuat urusan secara *bathil*, yang mana didalam Islam setiap urusan harus menjauhi *maisyir*, riba dan *gharar* atau kesamaran. *Gharar* adalah suatu elemen yang senantiasa ada dalam urusan perniagaan, kesan yang ada dalam urusan yang mengandung *gharar* akan menyebabkan jual beli itu tidak sah.¹².

Adapun kata al-*gharar* dalam bahasa arab memiliki makna al-*khathr* (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-*gharar*

¹² Syekh Abdurrahman AS-Sa'di dkk 2008. Fiqih Jual Beli hlm 142

adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'idi al-gharar adalah al-*mukhatharah* (pertaruhan) dan al-*jahalah* (ketidak jelasan). Dan perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Ulama sepakat bahwa gharar dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *Gharar katsir* (gharar yang banyak); yaitu gharar yang berakibat pada tidak sahnya akad. Contoh, jual beli hewan yang masih dalam kandungan ibunya
2. *Gharar mutawasith* (gharar yang pertengahan); yaitu gharar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad. Contoh, jual beli rumah dengan tanahnya.
3. *Gharar qalil* (gharar yang sedikit); yaitu gharar yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad¹³.

Suatu transaksi yang tidak termasuk ke dalam kategori *haram li dzatihi* (haram zatnya) maupun *haram li ghairihi* (haram selain zatnya), belum tentu menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi itu menjadi haram bila transaksi itu tidak sah dan/tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu dari faktor-faktor berikut ini:

1. Rukun dan syarat tidak terpenuhi dengan sempurna;
2. Terjadi *ta'alluq*;
3. *Ta'alluq* terjadi apabila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2;

¹³ Jaih Mubarak, 2017, *Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media. hlm. 209

4. Terjadi *Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqih, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*;

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Saeungapna Jl. Bank No 17 Garut, yaitu pada objek jual beli. Terdapat unsur *gharar* sehingga ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap akadnya karna rukun dan syaratnya tidak sempurna. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan objek jual beli dalam takarannya, banyaknya, dan ukuran-ukuran yang lainnya. Sehingga mengakibatkan adanya kemungkinan tidak sahnya jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Saeungapns Jl. Bank No 17 Garut dan dapat dikategorikan sebagai jual beli *gharar* yang merugikan dari salah satu pihak.

Walaupun jual beli diatas mengandung unsur *gharar*, namun Islam adalah agama yang universal, yang tidak memandang satu masalah hanya pada satu sisi saja. Artinya masih ada pertimbangan lain yang memungkinkan masalah tersebut bisa diteliti kembali, tentu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih jika masalah tersebut adalah masalah ijtihad. Karna pada umumnya segala bentuk muamalah adalah boleh hukumnya sehingga ada dalil atau *nash* yang mengharamkannya.

G. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam sebuah penelitian disini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat suatu gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara obyektif. Metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan proses jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Saeungapna Jl. Bank No 17 Garut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah peneliti tentukan, maka peneliti mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab yang direkam dengan Cashier (Kasir) yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti pada tanggal 6 Februari 2020.

Peneliti menggunakan teknis ini untuk mewawancarai para narasumber, yaitu Cashier (kasir) dan pembeli tentang jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* guna memperoleh data terhadap permasalahan yang peneliti teliti. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan wawancara ini, adalah menghubungi para informan untuk membicarakan tentang seputar jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*;

b. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik untuk mengumpulkan data berupa teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan jual beli.

3. Jenis Data

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁴

4. Sumber Data

Penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan data yang diperoleh sebagai dasar acuan dalam pembahasan dan analisis. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data, sumber data terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan penjual atau manajer dan pembeli di restoran Saeungapna yang dijadikan objek penelitian;

¹⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara; 2013, hlm .80

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder ini pun bisa diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku seperti buku Fiqih Muamalah, Fiqih Jual Beli Panduan Bisnis Praktik Bisnis Syariah dan sumber literatur lainnya yang mendukung terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang penting dalam proses pengujian dan penentuan data. Dalam proses ini memerlukan ketelitian yang baik, sebelum peneliti menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti mengolah terlebih dahulu data yang sesuai dengan jenis data yang ada. Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada penelitian ini peneliti lebih menekankan pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*.